

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PADA SEWA MENYEWA MOBIL**

(Studi di ASSA Rent Teluk Betung Utara Bandar Lampung)

Skripsi

Ayunda Octaviani
NPM : 1821030188

*PembE
Ace untuk Dimensi and se
11/10/22
/20*



*Ace Pbbg II
danjua ke Pbbg I
[Signature]*

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2022 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PADA SEWA MENYEWA MOBIL**

(Studi di ASSA Rent Teluk Betung Utara Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Melengkapi Syarat – Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AYUNDA OCTAVIANI

NPM : 1821030188

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Prof.Dr.H. Faisal, S.H.,M.H

Pembimbing II : Eti Karini, S.H.M.Hum.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Pada era modern ini perkembangan ekonomi semakin pesat dalam bidang jasa khususnya jasa transportasi darat yaitu sewa mobil, Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat Dengan diadakannya perjanjian timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat, Adanya wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya karena iya lalai atau ingkar janji. Atau juga iya melanggar perjanjian, Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi yaitu adanya wanprestasi keterlambatan dalam pembayaran sewa mobil.

Rumusan masalah yang terdapat pada kasus ini adalah Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan adalah Untuk mengetahui bagaimana ASSA Rent menyelesaikan wanprestasi Terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa menyewa mobil Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data skunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi dan sumber lain nya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik Wawancara , Dokumentasi dan Observasi

Pada penelitian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa Penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung yaitu penyewa yang melakukan wanprestasi keterlambatan pembayaran dalam sewa mobil seperti yang sudah di sepakati di perjanjian awal, penyewa melakukan Wanprestasi maka akan mendapat surat peringatan, surat peringatan tersebut berisi himbauan agar penyewa membayar biaya sewa secepatnya karena jika tidak penyewa harus membayar denda. Penyewa yang tidak mau membayar denda akan dilakukan penarikan barang sewaan dengan syarat harus tetap membayar sisa biaya sewa beserta denda. Maka jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

Kata Kunci :*Tinjauan Hukum Islam, Wanprestasi.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ayunda Octaviani**
NPM : **18210301858**
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Sewa Menyewa Mobil (Studi di ASSA Rent Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat per nyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung , 2022



Ayunda Octaviani
NPM : 1821030188



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian
Wanprestasi Pada Sewa- Menyewa Mobil Di ASSA
Rent (Studi Kasus Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar
Lampung)**

Nama : Ayunda Octaviani

NPM : 1821030188

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H. Faisal, S.H., M.H

NIP.195512251985031002

Eti Karini, S.H.M.Hum.

NIP.197308162003122003

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.SI

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Di ASSA Rent Teluk Betung utara bandar lampung**” disusun oleh, Ayunda Octaviani , NPM: 1821030188, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diuji dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari\tanggal : Jum'at, 1 Juli 2022.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rediah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

(القصص : ٢٦)

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S Al-Qashas : 26)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Dua orang terhebat dalam hidup saya. Ayahanda tercinta Bapak Basuki dan Ibunda ku terkasih Amanah, atas segala jasa, doa, semangat dan motivasi utama teruntuk aku, dan dukungan moril, materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Adikku tersayang Yoga Ananda yang memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat untuk keberhasilanku.
3. Terkhusus Almamater tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
4. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Ayunda Octaviani dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 18 Oktober 2000 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Basuki dan Ibu Amanah.

1. Tingkat Pendidikan Dasar di SDN 1 Gotong Royong, Bandar Lampung dikecamatan Tanjung Karang Pusat. Dan lulus pada tahun 2012.
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 9 bandar lampung, dan lulus pada tahun 2015.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar lampung di bidang (IPA) dan lulus pada tahun 2018.
4. Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun Akademik 2018/2022.

Bandar Lampung, 2022

Ayunda Octaviani
NPM : 1821030188

KATA PENGHANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw , Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia , saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Sewa Menyewa Mobil (Studi Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung) “. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memfasilitasi semua kepentingan dan kebutuhan mahasiswa

4. Bapak Prof.Dr.H. Faisal, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing Skripsi II yang mana telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa SKRIPSI.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat yang aku sayangi Chairunnisa, Rizka, Repi, Tiwi, May, Siti, Ajeng, Alfinda terimakasih telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi, semoga bantuan yang kalian berikan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.
8. Teman seperjuanganku muamalah angkatan 2018 yang telah memberikan kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini.

Bandar Lampung, Mei 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sewa – Menyewa (Ijarah)	22
1. Pengertian Sewa – Menyewa	22
2. Dasar Hukum Sewa – Menyewa	24
3. Rukun Dan Syarat Sewa – Menyewa	26
4. Macam- macam Sewa – Menyewa	27
B. Wanprestasi	28

1. Pengertian Prestas.....	28
2. Pengertian Wanprestasi	28
3. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi	30
4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Islam	33
5. Macam – Macam Wanprestasi	34
C. Denda Dalam Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Denda.....	36
2. Dasar Hukum Denda.....	37
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda.....	38
4. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi.....	39

BAB III DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum ASSA Rent	42
1. Profile ASSA Rent	42
2. Visi Dan Misi ASSA Rent	45
3. Struktur Organisasi ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung	45
B. Praktik Sewa-Menyewa Mobil	52
1. Prosedur Sewa Mobil Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.....	52
2. Pihak Yang Bertransaksi	55
3. Sistem Sewa Dan Pembayaran Di ASSA Rent	56

BAB IV ANALISI PENELITIAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung	60
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa – Menyewa Mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Unit Mobil dan Harga Sewa Mobil Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.....	54



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
3.1 Daftar Struktur Organisasi ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Karyawan ASSA Rent Teluk Betung
Bandar Lampung
- Lampiran 2 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Foto Kantor Cabang ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung
- Lampiran 5 Foto Beberapa Unit Mobil Sewaan Di ASSA Rent Teluk Betung
Bandar Lampung
- Lampiran 6 Foto buku Panduan Service ASSA Rent Teluk Betung Bandar
Lampung



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini maka pada bagian ini akan diuraikan secara rinci. Kata-Kata yang perlu di tegaskan dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil” (studi kasus ASSA Rental Teluk Betung Bandar Lampung)**. Adapun beberapa istilah yang perlu untuk diuraikan dalam judul ini :

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, atau pendapat.¹

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadist) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).²

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, Wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan, Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)1060.

² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, Cet. Ke-3, 2014)15.

memenuhi prestasi seperti yang telah di tentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa³.

Sewa-menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu.⁴

Berdasarkan penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini bahwa tinjauan hukum islam ialah meninjau lebih jauh bagaimana peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al – Qur'an dan hukum syara, dan mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan kemajuan diberbagai bidang. Hasil dari kemajuan itu telah banyak membuat masyarakat atau individu dan berusaha lebih giat lagi, demi cita cita yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Hal ini mengingat bahwa pada saat ini Negara sedang giat giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, begitu juga dalam bidang pengembangan jasa transportasi, termasuk dikota Pekanbaru yang juga ikut melaksanakan pembangunan di bidang pengembangan transportasi tersebut.

³ Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung Pustaka Setia, 2015), 235.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010),345.

Meskipun begitu tidak jarang pihak swasta ikut serta dalam upaya menggalang kebijaksanaan pemerintahan tersebut.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk social ini dikenal sebagai muamalah.⁵ Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia yaitu sewa-menyewa.⁶

Allah Swt mensyariatkan sewa-menyewa sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Salah satu caranya adalah dengan jalan melakukan sewa-menyewa⁷. Kedudukan akad dalam fiqh muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.⁸

⁵ Muhammad Rusfi, "Filasafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan

Harta" *Jurnal Al-adalah*, Vol. 13 No.2 234. (On-line) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>

⁶Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung:Permatanet Publishing, 2016), 139.

⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 64.

⁸ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 20.

Dalam Islam, melakukan sewa-menyewa diperbolehkan berdasarkan QS. Al-*Isra*' [17] ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (سورة الاسراء الآية)

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya. (QS Al-Isra ayat 34)

Didalam hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat sewa-menyewa, sewa-menyewa akan sah bila terpenuhinya rukun dan syarat. Yang menjadi rukun sewa menyewa dikalangan hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu rukun syarat sewa-menyewa (ijarah) ada 3 rukun yaitu pertama adalah *sighat* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerima (*qabul*). Yang kedua adalah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*) pemilik asset serta penyewa (*mustajir*) pihak yang mengambil manfaat dari kegunaan asset dan yang ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pemilik sewa dan penyewa.⁹

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰ Sewa-menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh

⁹ Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Rencana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta:Tazkia Institute, 1999), 156.

¹⁰ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994,94.

suatu subjek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdato.¹¹

Karena prospek yang cerah, sekarang ini banyak bermunculan bidang persewaan, antara lain bidang jasa penyewaan mobil atau sering disebut rental mobil salah satunya di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sarana transportasi sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas, terutama dalam mempermudah usaha dan pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.

Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas benda. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹² Dalam perjanjian sewa menyewa pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian

¹¹ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga Puluh empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, 381.

¹² Soedharyo, Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.¹³

Prestasi adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan salah satu pihak yang mendapat kewajiban dan harus dijalankan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, demikian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*¹⁴. Terjadinya wanprestasi adalah adanya bentuk sikap pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi dengan tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khair (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Bale, Bandung, 1986.

¹⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan*.

keuntungan melainkan kemandlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak

memenuhi amanat yang dibebankan kepada. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

Berdasarkan Hasil Observasi yang telah dilakukan di ASSA Rent, sering terjadi wanprestasi seperti terlambat membayar biaya sewa. Jika seorang penyewa dalam proses pembayaran sewa terjadi keterlambatan, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya dan pihak yang menyewakan memberikan sanksi berupa denda sebesar 20%. Berdasarkan persoalan di atas penulis merasa tertarik untuk meninjau lebih jauh untuk meneliti kasus wanprestasi yang terjadi dalam sewa menyewa di ASA Rental dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil (studi kasus ASSA Rental Teluk Betung, Bandar Lampung)”.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah Penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mobil yang Ditinjau dalam Hukum Islam, Kemudian sub fokusnya ialah hal-hal apa saja yang melatar belakangi terjadinya wanprestasi dalam sewa menyewa mobil di ASSA Rental Teluk Betung, Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada kasus ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana ASSA Rent menyelesaikan wanprestasi Terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa menyewa mobil Di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membangun, serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya.dan sebagai sumbangan pemikiran sumber acuan, referensi bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan Ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Serta dapat menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu Hukum ekonomi syariah pada khususnya. Dan sebagai sumber acuan, referensi bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan karena terjadi permasalahan yang ingin di selesaikan atau dipecahkan. Manfaat Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab lebih kepada sesuatu yang telah di Amanahkan atau dititipkan. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi setiap mahasiswa dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap sewa menyewa mobil, Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Masalah sewa menyewa antara lain.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Mustofa (2018) Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Akad Ijarah Kartasura Sukoharjo” Hasil dari penelitian tersebut yaitu, Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental Mobil Green berupa keterlambatan ataupun pelanggaran hukum yaitu tidak mengembalikan atau menjual mobil rental yang dilakukan oleh pihak penyewa mengacu kepada surat perjanjian yang ada pada Rental mobil Green adalah meminta ganti-rugi kepada pihak penyewa sesuai yang tercantum pada surat perjanjian yang ada pada Rental Mobil Green sebesar 10% perjamnya dari harga sewa per 24 jam, sedangkan untuk pelanggaran hukum yaitu tidak mengembalikan atau menjual mobil rental yang dilakukan oleh pihak penyewa, pihak Rental Mobil Green menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian wanprestasi di Rental Mobil Green menurut hukum Islam adalah boleh dan sesuai dengan syariat. Karena melakukan ganti rugi dan menganjurkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menindak lanjuti ke pihak yang berwajib yaitu pengadilan adalah sesuai dengan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Antik Nopita Sari (2017) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulung Agung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada perjanjian Sewa menyewa Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulung Agung". Hasil dari penelitian tersebut yaitu, wanprestasi yang terjadi di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil yaitu: keterlambat pengembalian mobil, kerusakan mobil, dan pencurian mobil. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara perdamaian dengan cara membayar denda, ganti rugi memperbaiki mobil dan mengembalikan mobil.

Dalam prespektif hukum positif penyelesaian sengketa wanprestasi sudah sesuai dengan isi naskah perjanjian dengan cara negosiasi¹⁶. Dalam prespektif hukum Islam penyelesaian sengketa yang dilakukan sudah memenuhi syariat Islam dengan cara Al Shulh atau perdamaian sangat dianjurkan agar terhindar terputusnya silaturahmi, sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa dapat diakhiri.

¹⁵ Muhammad Mustofa (2018) Fakultas Syariah Univeritas Muhammadiyah Surakarta Dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Akad Ijarah Kartasura Sukoharjo".

¹⁶ Rina Antik Nopita Sari(2017) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulung Agung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada perjanjian Sewa menyewa Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulung Agung".

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Riyan Nasruloh (2018) fakultas Ilmu Agama Islam jurusan ahwal-syakhshiyah Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dalam sewa menyewa mobil dan ditinjau dari hukum islam bahwa ganti rugi diperbolehkan jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Kewajiban terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi keterlambatan dalam sewa mobil yaitu membayar ganti rugi sebesar 10% perjam dari harga sewa jika tidak mau melakukan ganti rugi atas barang sewaan, dilakukan penahanan barang jaminan dalam sewa mobil dari pihak penyewa dan diadakan musyawarah untuk membereskan kewajiban. Ketika musyawarah tidak dapat menyelesaikan wanprestasi yang terjadi maka pihak nugraha trans sleman menempuh jalur hukum.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Juli Delmayanti (2015) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Pandawa Ban Pekanbaru)” Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa atau ijarah kendaraan bermotor antara CV. Pandawa Ban dengan penyewa diawali dengan pihak penyewa yang mendatangi pihak yang menyewakan kendaraan.

Kemudian pihak penyewa memeriksa tentang mobil yang akan di sewanya, apakah baik dan layak jalan atau tidak. Setelah pihak penyewa menganggap bahwa kendaraan yang akan di sewanya tersebut telah layak jalan, maka pihak yang menyewakan memberikan harga sewa, setelah pihak penyewa setuju dengan harga tersebut, maka di buatlah suatu perjanjian sewa menyewa yang dalam hal ini adalah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan). Bahwa perjanjian dilaksanakan terhitung sejak tanggal penyewaan mobil sampai dengan batas waktu yang sudah di tentukan oleh kedua belah pihak, dan pembayaran sewa kendaraan perharinya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru di sebabkan karena keterlambatan dalam pembayaran dan lalai dalam mengembalikan kendaraan bermotor selain itu, disebabkan juga kurangnya merawat dan memelihara kendaraan yang disewanya, hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi pemilik kendaraan.

Adapun wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa itu bahwa penyewa tidak memenuhi perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati. Apabila penyewa melanggar ketentuan yang telah di sepakati dalam perjanjian, maka penyewa dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang sudah ia langgar berdasarkan dengan isi surat perjanjian. Sewa menyewa dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang di bolehkan dan tidak di larang, apabila di

dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sewa menyewa dapat dilakukan dan diperbolehkan apabila dalam melakukan perjanjian tidak ada unsur penipuan atau kecurangan, sehingga praktek pelaksanaan sewa menyewa tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam, karena prinsip dalam bermuamalah adalah suka sama suka atau rela sama rela antara satu dengan yang lainnya.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Dan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang menggunakan

literature (kepuustakaan), baik berupa catatan, buku, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan akumulasi data¹⁸. Metode penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Sumber Data

Fokus dari penelitian ini yaitu mengarah kepada persoalan “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil (studi ASA Rental Teluk Betung, Bandar Lampung)” Maka dari itu sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut.
- b. Sumber data sekunder yaitu data – data yang diperoleh dari kepuustakaan, baik berupa buku – buku, koran, majalah dan yang lainnya.

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2009),. 43.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah penyewa sebanyak 15 penyewa dalam satu bulan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah sample populasi. Jadi sample dalam penelitian ini berjumlah 4. Maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi²² adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 80.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013), 79.

²¹ Abdurrahman Fatoni, 105

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, Menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing atau pemeriksaan yaitu melakukan koreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah sesuai dan benar atau Relevan dengan masalah.
- b. Klasifikasi adalah pengelompokkan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan²³.
- d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah didapat secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan pengelompokkan data yang didapat.²⁴

²² Sugiyono (2015: 329)

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999),

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui penelitian, Kemudian data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti²⁵. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk memperoleh kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkenaan tentang praktik sewa menyewa antara pemilik dengan penyewa. Hasil Analisa tersebut dimuat dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematis Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahas dalam penelitian ini dikelompokan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan

²⁴ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989),16.

²⁵ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001),3.

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematis pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori sewa-menyewa, hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, macam-macam sewa menyewa dan wanprestasi.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan menguraikan gambaran ASSA Rent, Praktik sewa menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung. Pihak yang bertransaksi dan yang terakhir tentang jangka waktu sewaan mobil.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulisan yang *pertama*, mengenai Praktik sewa menyewa mobil di ASSA Rent Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. *Kedua*, yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik penyelesaian wanprestasi di ASSA Rent Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa – Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa - Menyewa

Sewa-menyewa dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. Sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata, sewa-menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu.

Secara etimologi kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dalam syariat Islam, *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *mu'ajjir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ujrah* (upah).²⁶

Menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 203

tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷ Penyaluran dana dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.²⁸

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Transaksi *Ijarah* dilandasi oleh perpindahan manfaat, sehingga prinsip *Ijarah* sama dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksi: bila pada jual-beli transaksinya barang maka pada *Ijarah* transaksinya adalah jasa. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa antara kreditur dan debitur. setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik.²⁹ Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁰

²⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

²⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018),146

²⁹ Tri Hendro dkk, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),194

³⁰ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf f UU Perbankan Syariah

2. Dasar Hukum Sewa – Menyewa (*Ijarah*)

Dasar hukum sewa menyewa adalah Pasal 1548 KUH Perdata, menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu dipenuhi pembayarannya.

a. Al-Quran

Firman Allah dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف : ٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS Al-Zukhruf ayat 32)

Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (القصص : ٢٦)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS Al-Qashash ayat 26)

b. Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang Ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن عمر رضي الله عنه)

*“Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.*³¹ (Ibnu Umar RA)

c. Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan

Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

³¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)108.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. *Al-ijarah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3. Rukun Dan Syarat Sewa – Menyewa (*Ijarah*)

Rukun *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *Ijarah, isti'jar, iktiraa'* dan *ikraa'* Sedangkan rukun *Ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang. Berikut merupakan rukun dan syarat berdasarkan fatwa DSN MUI

- a. Pernyataan ijab dan kabul.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa atau *mua'jir* (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa atau *musta'jir* (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- c. Objek kontrak atau *ma'jur*: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *Ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

- e. *Sighat Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan penyewa (nasabah).

Adapun syarat *Ijarah* antara lain :

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *Ijarah* masih tetap

4. Macam – Macam Sewa – Menyewa

Dilihat dari obyeknya, akad *al-ijarah* oleh para ulama dibagi menjadi dua: yaitu :

- a. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan,

maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.³²

- b. Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas

B. Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi

Seringnya hal-hal yang menjadi persoalan dalam hukum perjanjian adalah pengingkaran atau kelalaian seorang debitur kepada kreditur, atau pemenuhan janji yang dilakukan debitur. Dalam hukum perdata keduanya disebut dengan prestasi bagi yang memenuhi dan wanprestasi bagi yang tidak memenuhi janji. R. Syahrani mendefinisikan prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan demikian prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak.³³

Prestasi dibagi dalam 3 macam yaitu:

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu
- b. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu

³² Wahhab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV* (Beirut: Dar al Fikr, 1984), 759

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),110

c. Prestasi untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu demikian macam macam prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata.³⁴

2. Pengertian Wanprestasi

Prestasi atau yang disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.³⁵

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata yaitu berupa :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Sementara itu yang dimaksud dengan *wanprestasi* (*default* atau *non fullfiment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.³⁶

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi

³⁴ Kansil, *Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), 219

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra AdityaBakti, 1999), 87

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, 89

untuk melakukan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini terjadi karena :

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak.

3. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi

Yang dimaksud dengan akibat hukum disini adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu :

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Dan untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian. Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa hilang keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala

kewajiban untuk melakukan prestasi. KUHPperdata tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan³⁷.

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin dilakukan, maka aturan pembatalan oleh hakim tidak ada artinya. Dalam memutuskan pembatalan perjanjian, seharusnya hakim bisa menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan berat ringannya akibat

³⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang...*, 328-329

pembatalan perjanjian tersebut. Karena akibat pembatalan bisa memungkinkan menimpa debitur itu, jika hakim menimbang bahwa kelalaian debitur itu terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim dan juga pada kasus sebaliknya.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat ayat yang menyatakan , ”Jika si berhutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya”³⁸

4. Wanprestasi dan akibat hukumnya dalam Islam

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa ,akad-akad dapat

³⁸ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang... 323*

dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut'.³⁹

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

5. Macam – Macam Wanprestasi

Ilmu hukum megenal tiga macam wanprestasi, yaitu :

a. Wanprestasi yang disengaja

Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitor dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindaknya mengakibatkan wanprestasi. Contoh : Dalam perjanjian peruntungan modal, dalam hal ini Burhan bersedia menyerahkan modalnya kepada perusahaan Andi yang bergerak di bidang ekspor-impor dengan perjanjian bahwa setiap

³⁹ Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Niz{amul Iqtis}di fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, 184

keuntungan akan dibagi kepada Burhan sesuai modal yang diserahkan setiap bulannya. Tetapi setelah beberapa bulan erjalan, ternyata si Andi tidak memenuhi prestasinya sama sekali tanpa alasan yang jelas. Wanprestasi yang disengaja mempengaruhi besarnya denda atau uang anti rugi (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara). Apabila seseorang berwanprestasi, mungkin ia akan dituntut membayar ganti rugi ditambah dengan biaya, kerugian dan bunga.

b. Wanprestasi karena kesalahan.

Wanprestasi Karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitur yang acuh tetap acuh, atau debitur tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitur, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap diam (tidak bertindak). Contoh : Dalam hal perjanjian pengangkutan barang, dimana perusahaan pengangkutan Citra Lestari milik Badu mempunyai banyak orderan dalam pengangkutan barang di berbagai daerah dan saat itu Perusahaan milik Badu menerima orderan yang lebih besar dari biasanya karena tergiur dengan keuntungan yang besar dengan menerima kesanggupan mengirim barang ke berbagai daerah melebihi batas maksimum pengangkutan perusahaannya. Disini ada pihak yang terpenuhi prestasinya dan juga ada pihak yang ditunda prestasinya.

Dari contoh soal itu dapat dianalisa bahwa perusahaan milik Badu mempunyai standarisasi dalam melakukan pengiriman barang setiap harinya, tapi karena tergiur dengan keuntungan yang besar dan tidak

mau memberikan satupun orderan pengiriman barang kepada saingan-saingan perusahaannya, sehingga Perusahaan pengangkutan barang milik Badu menerima orderan pengiriman melebihi batas pengiriman Perusahaannya. Akibatnya, walaupun terlambat tiba, Perusahaan Badu tetap dapat memenuhi prestasinya dengan disertai ganti kerugian atas keterlambatan pengiriman, karena keteledoran perusahaan milik Badu.

c. Wanprestasi tanpa kesalahan (*force majeure dan overmacht*)

Yang dimaksud disini, undang-undang juga melihat kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.

C. Denda Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa kearusan membayar dalam bentuk uang : oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau Sepuluh juta rupiah, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya).⁴⁰

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Bahasa Indonesia", Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 279

diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.⁴¹

At-Ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁴² *At-Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. Sedangkan denda (*fine*), adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.⁴³

2. Dasar Hukum Denda

a. Q.S Al-Maidah (5) : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرْتُهُمْ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 12

⁴² Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Cet VI, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), 1771

⁴³ Niaga Swadaya, "*Kamus Istilah Ekonomi Populer*", (Jakarta : Gorga Media, 2006),.90

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَآحْضُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة : ٨٩)

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelempangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

(Q.S Al-Maidah (5) : 89)

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁴⁴

4. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi.

a. Perspektif DSN Terhadap Denda

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lainnya, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu), 101-102.

⁴⁵ Isi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN –MUI/IX/2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk*

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁴⁶
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al-Qur'an, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-Maidah : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنۡعَامِ اِلَّا مَا يُتۡلٰى عَلَيْكُمْ غَيۡرَ مُجَلٰى الصَّيۡدِ وَاَنْتُمْ حُرۡمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكَّمۡ مَا يَرِيۡدُ (المائدة : ١)

Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny,2009),.176

⁴⁶ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Erlangga, 2014), 122

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang terbnak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah :1)

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Hadist

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 186

Buku

Iikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 146

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, Cet. Ke-3, 2014) 15.

Abdul Sani, 51

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010),345.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 289

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011),104

Abdurrahman Fatoni., 105

Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung:Permatanet Publishing, 2016),139.

Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Niz{amul Iqtis}a*

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 101.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013), 79.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, 2004),1.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 1060.

di fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, 184

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), Cet ke-1, 61, 65-66

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 20.

HukumBisnis), (Bandung : Citra AdityaBakti, 1999), h. 87*ibid*

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 165

Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 110

Kansil, *Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), 219

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1579

Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001),3.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2009), 43.

Muhammad Mustofa (2018) Fakultas Syariah Univeritas Muhammadiyah Surakarta Dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Akad Ijarah Kartasura Sukoharjo*".

Muhammad Rusfi, "*Filasafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan*

Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Rencana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta:Tazkia Institute, 1999),156.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek* (Jakarta,Gema Insani, 2001) 108.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang*

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, 89

Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989),16.

- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015),285
- Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf f UU Perbankan Syariah
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, 94.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga Puluh empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, 381.
- R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang...*, 328-32
- R.Subekti, R.Tjirosudibio, *Kitab Undang...* 323
- Rina Antik Nopita Sari(2017) *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada perjanjian Sewa menyewa Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulung Agung”.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 64.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 1, 485
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 203
- Soedharyo, Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika,2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 80.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.
- Suwito, (35 Tahun), Pimpinan pada CV. Pandawa Ban, wawancara, Pekanbaru Jum'at Tanggal 18 April 2008
- Tri Hendro dkk, *Bank &Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),194
- Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuh*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011) 387
- Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Bale, Bandung,1986.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan.

Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung Pustaka Setia, 2015), 235.

Website

Harta” Jurnal Al-adalah, Vol. 13 No.2 h. 234. (On-line)
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>

Wawancara

Ipank pegawai ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung , Wawancara pada tanggal 28 maret 2022

Ipank selaku karyawan ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung,wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2022

Trisno selaku karyawan Mitsubishi motors, wawancara pada tanggal 1 April 2022

Kevin selaku supervisor PT.Omega Distrindo, wawancara pada tanggal 1 April 2022

Yanto selaku karyawan Colombus, wawancara pada tanggal 1 April 2022

